



**KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI -
DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; yaitu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa; yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
11. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PURWODADI Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 11);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 2. Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) tanggal 16 Januari 2021 tentang Validasi dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI - DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

Pasal 1

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi, pengembangan sektor prioritas, dan adaptasi kebiasaan baru di Desa, yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa dan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, antara lain berupa Jaring Pengaman Sosial, dan Padat Karya Tunai di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial dimaksud pada Ayat (1), berupa Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) Adaptasi kebiasaan baru di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yaitu mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19, dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD).
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa.

Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi kriteria, sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin / tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial / jaring pengaman sosial Pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT-DD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dan / atau diberikan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Bulan Pertama sampai dengan Bulan Kedua Belas per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- (6) Pembayaran BLT-DD sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan mulai berlaku sejak Bulan Januari 2021.
- (7) Penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash

less) dan /atau tunai (cash), sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.


- (8) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 16 Januari 2021



Diundangkan di Purwodadi
Pada tanggal 16 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DESA PURWODADI,

RUWIYANTO

BERITA DESA PURWODADI TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG
TUNAI - DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DAFTAR
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021
DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA KPM	L/P	NIK	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	SUKARNO	L	3520120101550014	PURWODADI RT.04 RW.01
2.	WINIH	P	3520124101450007	PURWODADI RT.05 RW.01
3.	ZAINAL ABIDIN	L	3578162712660001	PURWODADI RT.07 RW.01
4.	SUHARSIH	P	3321014204610005	PURWODADI RT.08 RW.01
5.	KASIDI	L	3520120911530002	PURWODADI RT.09 RW.01
6.	SUPRIYADI	L	3520120107850009	PURWODADI RT.09 RW.02
7.	TITIK MULYATI	P	3520125011470001	PURWODADI RT.10 RW.02
8.	LAMINEM	P	3520124107340013	PURWODADI RT.11 RW.02
9.	SUDI KARYONO	L	3520122310720004	PURWODADI RT.11 RW.02
10.	ANGGONO	L	1503070110770008	PURWODADI RT.11 RW.02
11.	SUNARTO	L	3520121904490001	PURWODADI RT.13 RW.02
12.	SINEM	P	3520124107450037	PURWODADI RT.14 RW.02
13.	SUYONO	L	3520121012560005	PURWODADI RT.15 RW.02
14.	SUNARTI	P	3520124207740001	PURWODADI RT.15 RW.02
15.	SARNO	L	3520122408620001	PURWODADI RT.17 RW.02

Ditetapkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 16 Januari 2021

KEPALA DESA PURWODADI


(SUCI MINARNI)